

DISKURSUS MENGENAI HOAKS DI MEDIA SOSIAL: MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENCEGAH KONFLIK

DISCOURSE OF HOAX IN SOCIAL MEDIA: THE MODEL FORMULATION OF PUBLIC POLICY IN CONFLICT PREVENTION

Ira Guslina Sufa¹, I Gede Sumertha KY, PSC², Priza Audermando Purba³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

ira_sufa@idu.ac.id, gedesu16@yahoo.co.id, prizapurba@gmail.com

Abstrak – Peredaran hoaks dalam dua tahun terakhir menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyebutkan hoaks sebagai ancaman bangsa yang harus diwaspadai karena bisa memecah belah persatuan. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang September 2018-Mei 2019 terdapat 2.045 hoaks beredar di media sosial Indonesia dengan mayoritas merupakan hoaks bermuatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana diskursus mengenai hoaks yang berkembang di masyarakat serta menemukan model perumusan kebijakan publik yang relevan digunakan pemerintah dalam mencegah konflik akibat hoaks di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik dan juga kepada pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan penanganan hoaks. Dengan menggunakan Analisa Diskursus Kritis atau *Critical Discourse Analytic* (CDA) sebagai pisau analisis, penelitian ini menemukan bahwa berbagai langkah yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya diterima seluruh masyarakat. Pertentangan ini berujung pada tidak berjalannya dengan baik berbagai kebijakan yang disiapkan pemerintah sehingga peneliti menemukan bahwa model perumusan kebijakan publik dengan pendekatan institusional yang selama ini dipakai pemerintah tidak relevan digunakan dalam mencari solusi penanganan hoaks. Penelitian ini menemukan bahwa pelibatan publik dalam pendekatan sistem yang melibatkan aspek lingkungan menjadi lebih relevan dalam perumusan kebijakan publik terkait penanganan hoaks.

Kata Kunci: diskursus, hoaks, kebijakan publik, konflik, model perumusan kebijakan

Abstract – Circulation of hoaxes in the last two years has become an issue of serious concern to the government. President Joko Widodo on various occasions mentioned hoaxes as a national threat that must be magnified because it appears able to divide unity. Based on data released by the Ministry of Communication and Information, during September 2018 to May 2019, 2,045 hoaxes appeared circulating on Indonesian social media with the majority being politically charged hoaxes. This study aims to explore further how the discourse about hoaxes in the community and find relevant models of public policy formulation that should be used by the government to preventing conflicts caused by hoaks in the community. The research was conducted using qualitative methods through library research, observation and in-depth interviews. By using *Critical Discourse Analytic* (CDA), researchers found that various steps taken by the government were not fully accepted by the community as a whole. This debatable, led to the inaction of various steps prepared by the government so that researchers found that the model of public policy formulation with an institutional approach that had been used by the government was irrelevant to be used in finding

¹ Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Keamanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

hoax handling solutions. This research find out the system approach that involves environmental aspects becomes more relevant in the formulation of public policies related to handling hoaxes.

Keywords: conflict, discourse, hoaxes, public policy formulation model

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi masyarakat. Komunikasi yang dahulunya didominasi dengan percakapan langsung melalui tatap muka dua arah, kini diperluas menjadi pembicaraan melalui media sosial. Kemudahan akses internet memungkinkan terjadinya transformasi pola komunikasi dalam bentuk media sosial.⁴ Selain mempengaruhi pola komunikasi, konsumsi media sosial membuat penyebaran informasi menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih luas.

Perubahan pola komunikasi ini dipengaruhi pula oleh penetrasi jumlah pengguna internet di Indonesia. Seperti apa peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dan kaitannya dengan media sosial dapat terlihat dari survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII). Lembaga ini memperkirakan pengguna internet di Indonesia pada 2018 mencapai 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8 persen dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia.⁵ Dari jumlah tersebut, sebanyak 150 juta orang adalah pengguna media sosial aktif.

⁴ Christiany Juditha, "Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks" *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 17-32

⁵Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, "Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2018", Diakses dari situs <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet-Indonesia-2018>. diakses pada 3 April 2019

Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi merupakan kabar baik karena menjadi indikator kemajuan bangsa. Sayangnya, perluasan jangkauan penggunaan internet ini belum diikuti dengan peningkatan kesadaran pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam memanfaatkan internet. Media sosial membuka ruang munculnya tindakan negatif, salah satunya kampanye hitam atau dikenal dengan *black campaign*.⁶ *Black campaign* melalui media sosial merupakan fenomena masa kini yang memungkinkan beragam arus informasi. Salah satu bentuk arus informasi yang salah dan keliru bisa terlihat dari maraknya hoaks yang beredar di media sosial.

Dalam tataran praktis, hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Presiden Joko Widodo saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan, Jawa Tengah pada awal 2017 menegaskan bahwa penyebaran berita palsu atau biasa disebut hoaks akan membawa bangsa ini pada perpecahan atau disintegrasi menjadi kelompok berdasarkan suku, agama dan ras. Bahaya disintegrasi menurut Jokowi menjadi semakin nyata karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi melalui telepon pintar tanpa melakukan penyaringan⁷.

⁶B. Bungin, "Politik Hiperreality dan Communication Jammed", dalam *Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital*, (Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur, 2017) hlm.23

⁷ Suherdjoko, "Main danger of Information Age are lies and slander, says Jokowi," <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/09/main-danger-of-information-age-are-lies-and->

Dalam situasi yang lebih kompleks, kemajuan dan ragam media informasi dan telekomunikasi yang dimiliki masyarakat menyebabkan bangsa dan negara menghadapi efek hoaks sebagai akibat *communication jammed*. Efek ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak bisa dikontrol. *Communication traffic* yang sangat rumit menyebabkan berita hoaks berkembang menjadi tindakan kontruksi sosial sederhana yang mudah bermunculan sehingga mengganggu keamanan nasional.⁸

Menurut pandangan realisme, keamanan nasional dipahami sebagai kondisi melindungi dan mengamankan individu dan asal fisik dari luar negara baik dari militer atau tidak yang dapat menyebabkan perang. Dalam bukunya, Barry Buzan mengatakan keamanan didefinisikan tidak hanya dalam konteks militer tetapi juga ancaman yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, sosial, dan lingkungan serta bebas dari rasa takut.⁹ Untuk mencapai suasana aman, individu berusaha mengamankan diri dari rasa takut dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar yang bermuara pada keamanan manusia atau *human security*. Dari pandangan ini maka dapat dipahami bahwa berkembangnya informasi bermuatan hoaks bisa menyebabkan hilangnya rasa aman seseorang yang berpotensi menyebabkan terjadinya konflik.

Timbulnya keresahan yang diakibatkan penyebaran hoaks dapat terlihat dari survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telekomunikasi Indonesia. Survei tersebut dilakukan berangkat dari

kegelisahan bahwa wabah hoaks telah menjadi masalah nasional antara lain perpecahan, instabilitas politik, dan gangguan keamanan yang berpotensi menghambat pembangunan nasional¹⁰. Dari survei ini, sebanyak 75,9 persen dari total responden menyatakan bahwa keberadaan hoaks telah mengganggu kerukunan antar umat beragama. Hoaks juga diyakini berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan yang menjadi ancaman keamanan nasional yaitu konflik yang mengarah pada disintegrasi.

Berbeda dengan beberapa negara di dunia, pemerintah Indonesia hingga saat ini belum memiliki aturan khusus terkait peredaran hoaks. Meski sudah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) pada 21 April 2008 yang direvisi menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2018 tentang ITE, nyatanya penyebaran hoaks masih terus berkembang dan meluas di masyarakat.

Selain sudah diatur dalam Undang-undang, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan sejumlah panduan dalam mencegah meluasnya hoaks di masyarakat khususnya di media sosial. Sejak 2016, Kemenkominfo meresmikan jaringan siber kreasi yang secara aktif melakukan kampanye dan sosialisasi melawan hoaks. Selain itu kementerian juga meluncurkan mesin enkripsi yang secara sistematis melacak skrip konten bermuatan ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial, membuat email dan situs pengaduan melalui program lapor.id.

slander-says-jokowi.html, 1 September 2017, diakses pada 2 Oktober 2019

⁸ B. Bungin, opcit

⁹ Barry Buzan, *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*, (Boulder: Lynne Rienner Publishers 1991), hlm. 25

¹⁰ Mastel, 'Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah Hoax Nasional', Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasilsurvey-mastel-tentang-wabah-hoaksnasional/> diakses 1 Maret 2019

Pada masa Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 lalu, Kemenkominfo pun mengoperasikan Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) yang berfungsi menyaring konten negatif bermuatan hoaks. Dari segi penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia juga telah menindak beberapa pelaku penyebar konten hoaks. Pemerintah melakukan kerjasama antar lembaga dan instansi untuk memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur sipil negara dan pegawai di Badan Usaha Milik Negara serta instansi pemerintah lainnya untuk mengkampanyekan gerakan nasional melawan hoaks terus melakukan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat mengenai bahaya hoaks.

Berlapis kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah rupanya tidak memberi efek jera pada pengguna media sosial untuk menyebarkan berita hoaks. Berdasarkan data yang dijaring tim AIS Kemenkominfo, angka sebaran hoaks dari bulan ke bulan tidak mengalami penurunan. Bahkan, mendekati hari pencoblosan pada pemilu 2019, jumlah hoaks yang beredar mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika secara keseluruhan sejak Agustus 2018 sampai April 2019 tercatat sebanyak 1.731 hoaks yang beredar di masyarakat.¹¹ Hoaks yang beredar berupa tulisan, gambar dan juga video. Dari jumlah ini mayoritas hoaks yang beredar mencakup isu di bidang politik (620 konten), isu pemerintahan (210 konten), kesehatan (200 konten), kejahatan (139 konten), dan sisanya

¹¹Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Temuan Hoaks, Paling Banyak April 2019", https://kominform.go.id/content/detail/18440/temuan-kominform-hoax-paling-banyak-beredar-di-april-2019/0/sorotan_media, diakses pada 30 Agustus 2019

merupakan hoaks berkaitan dengan agama, etnik dan kepercayaan.

Memasuki tahun 2019, ketika kontestasi pemilihan presiden antara pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'aruf Amin dan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno semakin menguat, jumlah hoaks yang beredar pun semakin banyak. Masih berdasarkan data AIS, pada Januari 2019 tercatat 175 konten bermuatan hoaks. Pada Februari jumlah konten hoaks yang beredar meningkat menjadi 353, dan naik lagi menjadi 453 pada Maret 2019. Pada bulan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden, konten hoaks yang beredar semakin banyak. Di grup-grup what apps orang makin berani meneruskan pesan yang bermuatan hoaks.

Menjelang hari pencoblosan, Rabu, 17 April 2019 beberapa konten hoaks muncul di media sosial d antaranya soal jumlah pekerja Tiongkok di Indonesia, ditemukannya kontainer berisi surat suara, adanya warga ber-KTP asing yang terdaftar dalam DPT, dan presiden Joko Widodo sebagai keturunan Cina. Berdasarkan data yang dijaring oleh tim AIS Kemenkominfo maka selama April 2019 tercatat sebanyak 468 konten hoaks yang beredar di media sosial.

Serangan hoaks ternyata tidak berhenti setelah hari pemilihan berakhir. Simpang siur terkait hasil *quick count* dan *real count* mengenai hasil pemilihan presiden dan pemilihan umum kemudian memicu beredarnya berbagai berita dan opini di media sosial. Tensi politik meningkat seiring dengan berlangsungnya demonstrasi dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak legitimasi pelaksanaan pemilihan presiden. Pada 21 Mei 2019 dini hari ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan

hasil rekapitulasi suara, kegaduhan kembali terjadi.

Penolakan terhadap hasil rekapitulasi KPU ini mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran yang berakhir rusuh. Beberapa jam setelah kerusuhan pecah di kawasan Tanah Abang dan Petamburan, media sosial terutama grup whats app dan facebook ramai dengan berita mengenai kematian seorang pemuda yang disebut terlibat dalam aksi unjuk rasa di kawasan Petamburan. Selain itu, juga beredar penyerangan demonstran sampai ke masjid oleh aparat kepolisian. Berbagai informasi yang cukup meresahkan ini terus membanjiri media sosial sampai akhirnya Kemenkominfo mengambil kebijakan pembatasan beberapa fitur media sosial seperti facebook dan whatapps. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menangkal penyebaran hoaks yang begitu massif.¹² Selain itu Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan bahwa pembatasan diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.

Kebijakan pembatasan media sosial untuk menangkal hoaks ini tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat sebagai langkah tepat yang harus diambil pemerintah. Alih-alih mendukung, beberapa kelompok masyarakat malah balik menuduh pemerintah telah melanggar HAM dengan membatasi akses orang untuk mendapatkan informasi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan *Institute Criminal Justice Reform* (ICJR) merupakan beberapa organisasi yang secara resmi melayangkan protes atas pembatasan

¹² CNN Indonesia, "Upaya Negara Perangi Berita Palsu", <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185-308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu> diakses pada 1 Agustus 2019

akses tersebut.¹³ Simpang siur mengenai penyikapan terhadap hoaks inilah yang mendorong peneliti tertarik untuk meneliti secara komprehensif dan menyeluruh mengenai diskursus hoaks di media sosial yang berkembang di masyarakat.

Fenomena hoaks di media sosial bukan merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia. Beberapa peneliti di Indonesia telah menaruh perhatian untuk membedah fenomena hoaks dalam beberapa perspektif. Hokky Situngkir mempublikasikan hasil penelitian dengan judul *Spread of Hoax in Social Media*.¹⁴ Penelitian ini membahas cara penyebaran hoaks sebagai rumor dan gosip di twitter dan facebook dengan menjadikan Indonesia sebagai kajian empiris. Dari konteks kebijakan, Siswoko melakukan penelitian dengan judul *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu dan Hoax*.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi dan analisa isi pemberitaan di Kompas dan The Jakarta Post. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah mengambil langkah-langkah lain di luar pemblokiran situs untuk mengantisipasi penyebaran hoaks. Pada tahun yang sama, Henri Septanto juga mempublikasikan penelitian berjudul Pengaruh Hoax dan Ujaran Kebencian sebagai Cyber Crime dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial

¹³ Ahmad Faiz, "Batasi Media Sosial, SAFENet: Pemerintah Cekik Hak Akses Internet," <https://nasional.tempo.co/read/1209008/batasi-media-sosial-safenet-pemerintah-cekik-hak-akses-internet> diakses pada 2 September 2019

¹⁴ Hokky Situngkir, "Spread of hoax in Social Media A report on empirical case, *Journal of Economic Perspectives*. Vol.31, No. , hlm. 211–236

¹⁵ Siswoko, "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax', *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 1, hlm. 13-19

Masyarakat. Pada 2018, penelitian lain juga dipublikasikan oleh Christiany Juditha dengan judul *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*¹⁶. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga pendekatan penting yang diperlukan untuk mengantisipasi penyebaran berita hoax di masyarakat yaitu pendekatan kelembagaan, pendekatan teknologi dan pendekatan sosial masyarakat.

Dari empat penelitian mengenai hoaks seperti sudah dijabarkan dapat dilihat bahwa hoaks memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Namun, keempat penelitian tersebut belum memberi penjelasan yang mendetail tentang bagaimana sesungguhnya konsepsi para pengambil kebijakan khususnya kementerian komunikasi dan informatika mengenai hoaks itu sendiri. Selain itu tidak ada elaborasi yang cukup komprehensif mengenai bagaimana sesungguhnya pemahaman dan penerimaan publik terhadap kontra wacana hoaks yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diskursus mengenai hoaks ini menjadi penting untuk mengisi ruang hampa yang bersifat diskursif akan pemaknaan hoaks. Dengan begitu perlu adanya kesamaan persepsi antara pengambil kebijakan dan masyarakat mengenai hoaks di media sosial.

Penelitian terkait diskursus hoaks di media sosial ini juga menjadi berbeda dibanding penelitian sebelumnya karena bisa menjadi pijakan untuk merumuskan suatu kebijakan yang relevan yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan maupun kebijakan terkait kontra wacana menghadapi hoaks. Apalagi kajian diskursus mengenai hoaks menawarkan analisis argumentatif akan keberadaan hoaks bila dilihat sudut pandang

keamanan nasional. Kajian terkait hubungan hoaks dengan keamanan nasional ini belum pernah ditemukan pada penelitian sebelumnya. Ditambah lagi, penelitian mengenai diskursus hoaks di media sosial, akan melibatkan sejumlah pihak yang berkepentingan tidak hanya dari kalangan pemerintah sebagai pengambil kebijakan tetapi juga dengan melibatkan masyarakat sebagai orang yang terikat dengan diskursus.

Metode Penelitian

Penelitian tentang *Diskursus Mengenai Hoaks di Media Sosial; Model Perumusan Kebijakan Publik dalam Mencegah Konflik* ini dilakukan dengan metode kualitatif. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif-fenomenologi karena hoaks berkaitan dengan fenomena sosial. Fenomenologi merupakan desain penelitian di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman dan pemaknaan manusia terhadap suatu fenomena.¹⁷ Dalam proses ini, peneliti berusaha mendeskripsikan gejala hoaks sebagaimana gejala itu menunjukkan dirinya pada pengamatan dan pengalaman-pengalaman subjek.

Alasan utama peneliti memilih desain penelitian kualitatif karena fenomena hoaks yang diamati merupakan fenomena yang dinamis dan akan terus berkembang seiring dengan perubahan situasi. Untuk menguatkan penelitian, data akan diperoleh dari narasumber kunci yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Data primer dan data sekunder yang diperoleh baik dari subjek sekunder dan subjek primer nantinya akan diolah untuk mendapatkan analisa

¹⁶ Christiany Juditha, Opcit

¹⁷ John C Craswell, *Research Design, Qualitative Quantitative and mixed methods Approach*, (third edition), (California: Sage Publication, 2009), hlm.70-89

dan gambaran menyeluruh tentang bagaimana diskursus hoaks di media sosial dalam kaitannya dengan menemukan model perumusan kebijakan publik yang relevan dalam mencegah konflik.

Proses pengumpulan data untuk mendukung penelitian tesis ini dilakukan secara berlapis dan bertahap. Pada tahap pertama dilakukan studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi mengenai fenomena hoaks di media sosial. Selain itu studi kepustakaan dianggap penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur ilmiah.¹⁸ Selanjutnya studi literatur diperkaya dengan analisis dan observasi diskursus mengenai hoaks dari perpektif pengambil kebijakan. Dalam hal ini, dilakukan analisis terhadap pernyataan sikap resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam siaran pers pada situs www.kominfo.go.id dalam kurun waktu September 2018 – Mei 2019.

Hasil observasi dan analisis ini kemudian ditelaah dan diturunkan dalam penjabaran yang lebih spesifik untuk mendapatkan interpretasi mengenai pemaknaan diskursus hoaks dengan menggunakan metode Analisis Kritis Diskursus (*Critical Analytic Discourse*).¹⁹ Dalam kaitannya dengan upaya peneliti mengetahui praktek diskursus mengenai hoaks di media sosial ini, hasil analisis teks dipertajam dengan analisis interpretatif atas pemaknaan teks melalui wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait mengenai kotra wacana hoaks di media sosial yaitu

Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Wawancara dilakukan dua tahap. Setelah mendapat penjelasan dari pejabat terkait selanjutnya dilakukan pemaknaan yang lebih komprehensif lewat wawancara mendalam kepada berbagai pihak yang terikat dengan program dan keputusan Kemenkominfo dalam kontra wacana hoaks. Pihak yang dimaksud meliputi lembaga non pemerintah, praktisi media sosial, akademisi, dan juga legislatif selaku mitra pemerintah.

Wawancara mendalam dilakukan kepada narasumber sebagai berikut:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014-2019, Rudiantara (2014-2019)
2. Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2024, Johnny G Plate
3. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan
4. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Kemenkominfo, Profesor Dr. Henri Subiakto
5. Kepala Badan Sandi Siber Negara, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian.
6. Direktur Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital BSSN, Brigjen TNI, Bondan Widiawan, S.Kom, M.Si
7. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Masa, Kemenkopolhukam, Drs. Muztahidin, MM
8. Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Septiaji Eko Nugroho
9. Direktur Eksekutif *Institute Criminal Justice Reform (ICJR)*, Anggara Suwahju
10. Pendiri Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoax (FAFHH), Presidium Mafindo, Harry Sufehmi

¹⁸ Sugiyono, *Metode Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.37

¹⁹ Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge*, translated by A.M Sheridan Smith. London:Tavistock Publication, 1974), hlm 30-50

11. Direktur Eksekutif *South East Asia Freedom of Expression Network (SafeNet)*, Damar Juniarto
12. Dosen Komunikasi FKUG Universitas Indonesia, Dr. Puspitasari
13. Jurnalis Lepas Singapura, *The co-founder and editor-in-chief of NewNaratif.com*, Kristen Han

Dalam melakukan wawancara terdapat dua metode yang digunakan yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur.²⁰ Wawancara berstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Sedangkan wawancara tidak berstruktur dilakukan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti lebih banyak menggunakan metode wawancara tidak berstruktur karena ingin mengembangkan wawancara untuk menggali informasi baru yang muncul dalam wawancara dan semula tidak diketahui.

Penelitian ini pada akhirnya ingin menemukan jawaban atas dua pertanyaan kunci yaitu:

- 1) Bagaimana diskursus mengenai hoaks di media sosial yang berkembang di publik?
- 2) Bagaimana model perumusan kebijakan publik yang relevan dalam menghadapi hoaks sebagai upaya penguatan keamanan nasional?

Hasil dan Pembahasan

Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi merupakan kabar baik karena

²⁰ Sugiyono, Opcit

menjadi indikator kemajuan bangsa. Sayangnya, perluasan jangkauan penggunaan internet ini belum diikuti dengan peningkatan kesadaran pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam memanfaatkan internet. Media sosial membuka ruang munculnya tindakan negatif, salah satunya kampanye hitam atau dikenal dengan *black campaign*. *Black campaign* melalui media sosial merupakan fenomena masa kini yang memungkinkan beragam arus informasi. Salah satu bentuk arus informasi yang salah dan keliru bisa terlihat dari maraknya hoaks yang beredar di media sosial.²¹

Saat ini, istilah hoaks sudah tidak asing di tengah masyarakat. Pesta demokrasi yang berlangsung April 2019 telah mempopulerkan kata ini sehingga menjadi buah bibir masyarakat Indonesia. Istilah hoaks pun kini sudah bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V yang diluncurkan sejak 2016 atau bisa juga diakses melalui media daring. Dalam KBBI, kata hoaks digolongkan sebagai kata ajektiva yang berarti tidak benar, bohong.²² Lebih jauh KBBI juga menunjukkan bahwa hoaks masuk dalam rumpun kata nomina yang bisa berdiri sendiri dan berarti berita bohong.

Bila ditelusuri lebih jauh, penggunaan kata hoaks sudah lama dipakai dalam masyarakat internasional. Istilah hoaks yang merujuk pada *hoax* dalam bahasa Inggris diperkirakan muncul pada 1808. Dalam buku *Sins Against Science: The Scientific Media Hoaxes of Poe, Twain and Other*, Walsh Linda mengatakan bahwa frasa *hoc est corpus* sering disebut pesulap sebagai

²¹ Sahrul Mauludi, *Seri Cerdas Hukum: Awak Hoax*. (Jakarta: Kompas Gramedia, 2018) hal 64

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 2 Februari 2019

klaim kebenaran atas tipuan dan trik yang sedang mereka lakukan. Hal yang sama juga dijelaskan oleh seorang filsuf Robert Nares dalam buku “*A Glossary: Or, Collection of Words, Phrases, Names and Allusions to Customs*” yang terbit pada 1822 di London. Nares menulis bahwa hoaks berasal dari kata Latin yang merujuk pada *hocus pocus*.²³

Hocus pocus menurut Nares mengacu pada mantra para penyihir yang dipakai para pesulap ketika memulai trik untuk menipu penonton. Pengertian menipu ditujukan untuk mengacaukan orang lain demi hiburan. Dalam konteks mantra ini, orang yang ditipu tak merasa dirugikan dan tidak paham ia sedang dikacaukan. Dengan demikian pengertian awal hoaks adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu atau membingungkan penerima informasi dengan maksud bercanda dan sebagai hiburan. seperti fenomena April Mop.

Alexander Boese dalam buku *Museum of Hoaxes* mencatat bahwa hoaks pertama yang dipublikasikan secara luas kepada publik adalah mengenai almanak atau penanggalan palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Almanak dibuat untuk memperkuat ramalan atas kematian astrolog John Partridge. Isaac membuat obituary palsu pada hari yang disebut sebagai hari kematian John Partridge.

Di ranah publik, penggunaan kata hoaks makin populer setelah penayangan film *The Hoax* yang dibintangi Richard Gere pada 2006. Film ini berkisah mengenai skandal pembohongan atau penipuan terbesar yang menggegerkan masyarakat Amerika Serikat. Istilah hoaks kemudian menjadi meluas seiring dengan

meningkatnya jumlah pengguna internet dan penggunaan media sosial sebagai salah satu saluran komunikasi masa kini. Pellegrini mengembangkan definisi hoaks sebagai kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran. Hoaks digunakan untuk kepentingan pribadi, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik.²⁴

Salah satu contoh kabar hoaks yang berkembang adalah mengenai penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet--artis yang menjadi juru bicara pasangan calon presiden Prabowo Subianto pada pemilihan presiden 2019. Hoaks yang berkembang pada Oktober 2018 tersebut menyatakan bahwa Ratna dianiaya orang tak dikenal saat ia berada di Bandung. Ratna awalnya menyampaikan bahwa ia mengalami penganiayaan hingga mengalami luka-luka. Fakta sebenarnya adalah Ratna Sarumpaet mengalami luka akibat operasi plastik di Jakarta. Berita bahwa Ratna Sarumpaet mengalami luka akibat operasi adalah benar sesuai fakta, namun dipelintir menjadi luka akibat dianiaya. Kebohongan Ratna Sarumpaet ini kemudian terkuak dan menyebabkan ia terdepak dari tim kampanye Prabowo.²⁵

Contoh hoaks lainnya adalah informasi mengenai 7 kontainer surat suara yang tercoblos untuk pasangan calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo-Maaruf Amin. Kabar ini beredar sejak awal Januari 2019. Kabar tersebut tersebar melalui akun whatsapp, facebook dan twitter seperti dapat

²⁴ LA Pellegrini, *An Argument For Criminal Hoaks*, (University of Southern California Press, 2008), hlm. 35-71

²⁵ Dias Prasongko, “Begini Kronologi Hoaks Ratna Sarumpaet,” <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet> diakses pada 20 Juli 2019

²³ Ibid, hal 24

terlihat dari cuitan @tengkuzulkarnain berikut:



Gambar 1. Twit surat suara tercoblos
Sumber: www.twitter.com, 2019

Pesan hoaks mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos juga tersebar melalui akun youtube yang berisi rekaman suara seorang lelaki. Pada kenyataannya, kabar mengenai 7 kontainer surat suara tercoblos ini dinyatakan palsu. Setelah KPU dan Bawaslu melakukan pengecekan bersama pihak Bea Cukai di lokasi yang dimaksudkan oleh rekaman video tersebut ternyata tidak ada bukti yang dimaksud. Dengan begitu dapat dinyatakan bahwa informasi tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos adalah hoaks. KPU pun telah melaporkan berita hoaks tersebut dan beberapa tersangka penyebaran konten hoaks sudah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat²⁶

Dalam konteks politik, hoaks dijadikan sebagai media propaganda untuk menggiring opini masyarakat pada pemikiran tertentu. Dalam *Encyclopaedia Britannica* dan *The Oxford Companion to the English Language*, Tom Mc Athur menguraikan kata propaganda berasal

dari bahasa Neo Latin *propagandus* atau *propagare* yang berarti penyebaran.²⁷

Berkembangnya peredaran hoaks di media sosial merupakan bentuk konflik hubungan sosial dan psikologis yang ditandai dengan berkembangnya stereotip, prasangka dan stigmatisasi²⁸. Konflik akibat hoaks juga bisa terjadi sebagai bentuk konflik data yang bersumber dari perbedaan pandangan, salah komunikasi, perbedaan interpretasi, pemalsuan sejarah, pengingkaran serta manipulasi fakta oleh kelompok tertentu yang memicu terjadinya pertikaian. Konflik data biasanya terjadi ketika seseorang atau kelompok kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Dampak yang paling serius dari adanya konflik data ini adalah beredarnya informasi salah yang diperparah dengan perbedaan cara menterjemahkan suatu data atau perbedaan dalam memakai data yang ada.

Untuk memudahkan memahami bagaimana hoaks bisa menyebabkan konflik di tengah masyarakat, Henri Tajfel dan John Turner melalui Teori Sosial Identity mengatakan bahwa setiap individu cenderung akan mengelompokkan atau mengkategorisasikan diri ke dalam suatu kelompok berdasarkan jenis kelamin, agama, kesamaan pendapat dan etnis. Identitas individu selanjutnya akan mengental menjadi identitas kelompok di mana satu kelompok akan selalu merasa lebih unggul dari kelompok lain sehingga terjadi kecenderungan yang disebut *in group* dan *out group*. Dalam teori ini keberadaan dua kelompok akan

²⁶ Nurita Dewi, "5 Fakta di Balik Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Palsu," <https://nasional.tempo.co/read/1161417/5-fakta-dan-kronologis-hoax-7-kontainer-surat-suara-dicoblos> diakses pada 1 Agustus 2019

²⁷ Sahrul Mauludi, Opcit

²⁸ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), hlm. 26

mendorong terjadinya prasangka-prasangka dan stereotip sehingga *in group* akan melihat *out group* sebagai lawan yang memicu konflik.

Pada prakteknya hoaks yang beredar di masyarakat biasanya disebar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyerang atau mendiskreditkan suatu pihak atau kelompok lain yang memiliki perbedaan pandangan dengan mereka. Hal inilah yang membuat hoaks menyebabkan ketidaknyamanan bagi kelompok lain sehingga memicu terjadinya konflik. Dalam penyebarannya, konten hoaks mudah berpindah karena dinilai ampuh dalam menyulut emosi negatif seseorang, seperti marah atau panik²⁹. Selain itu, hoaks juga memengaruhi sisi psikologis pembaca, khususnya pada orang yang kemampuan literasi dan penalarannya rendah. Bagi masyarakat Indonesia yang plural, penyebaran hoaks menjadi masalah terutama dalam hubungan sosial di masyarakat.

Beredarnya hoaks di media sosial tak bisa dilepaskan dari adanya prasangka dan stereotip dari suatu kelompok (*in group*) terhadap kelompok lain (*out group*). Setiap kelompok akan merasa lebih unggul dibanding kelompok lainnya sehingga terjadilah kecenderungan *in group* dan *out group*. Selanjutnya, ketika telah teridentifikasi dua kelompok tersebut maka setiap orang cenderung membandingkan diri mereka dengan kelompok lain dan mendorong untuk mengeluarkan kata-kata yang mendiskreditkan suatu kelompok. Dengan masuknya prasangka dan stereotip, maka *in group* akan melihat *out group* sebagai lawan sehingga pada akhirnya terjadi konflik.³⁰

Dalam konteks keamanan nasional, media sosial turut berkontribusi dalam

upaya pemeliharaan stabilitas keamanan nasional. Christiany Juditha mengatakan bahwa media sosial membuka ruang berkembangnya konten negatif yang mengarah pada propaganda terhadap isu yang tidak tepat.³¹ Salah satu bentuk propaganda bisa dilakukan dengan menyebarkan dan memviralkan hoaks di media sosial. Atas dasar dampak yang bisa ditimbulkan, maka pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil peran sebagai jembatan untuk menangkal penyebaran hoaks tersebut.

Dalam hal memahami sikap pemerintah dalam menghadapi penyebaran hoaks, maka perlu dilihat bahwa kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh orang banyak atau publik. Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Dengan begitu, kebijakan apapun yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi kontra wacana hoaks memerlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Pada pelaksanaannya, sifat kebijakan publik terkait kontra wacana hoaks perlu dituangkan pada peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik terkait hoaks merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada terjaganya stabilitas keamanan nasional, yang dapat diwujudkan berupa peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Perumusan kebijakan publik

²⁹ Hokky Situngkir, opcit

³⁰ Ichsan Malik, opcit

³¹ Christiany Juditha, opcit

dalam menghadapi diskursus hoaks di media sosial melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik.


Hoaks dalam Bingkai Publikasi

Publikasi merupakan salah satu bentuk bagaimana suatu sikap terhadap suatu persoalan disampaikan. Publikasi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik eksternal maupun internal. Dalam hal memahami bagaimana diskursus hoaks yang berkembang di pemerintah salah satunya dapat dilihat dari publikasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait wacana hoaks. Menurut Kemenkominfo, sejak dimulainya masa kampanye pemilihan presiden pada September 2018 hingga Mei 2019, hoaks menjadi sesuatu yang ramai dibahas sekaligus dianggap sebagai penyebab munculnya konflik di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawal arus informasi dan komunikasi di masyarakat. Kominfo lewat sejumlah program melakukan berbagai langkah dalam menghadapi hoaks tersebut. Tindakan ini tercermin dari sejumlah pemberitaan baik berupa siaran pers, berita kementerian dan artikel yang dimuat di laman www.kominfo.go.id. Situs ini merupakan media informasi elektronik yang menjadi corong kementerian untuk mewartakan berbagai kegiatan dan program yang tengah dijalankan pada masyarakat luas.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sejak September 2018 hingga Mei 2019, lonjakan sebaran hoaks terjadi di sekitar pelaksanaan pemilihan

umum yaitu April 2019. Secara keseluruhan temuan konten bermuatan hoaks di media sosial dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2 Sebaran Hoaks September 2018- Mei 2019

Sumber: Kemenkominfo, 2019

Berdasarkan data Kemenkominfo selama September 2018-Mei 2019 teridentifikasi sebanyak 2.104 konten hoaks yang beredar di media sosial. Mayoritas merupakan konten bermuatan politik (916 konten), hoaks mengenai pemerintahan (556 konten), diikuti isu kesehatan (351 konten). Sisanya merupakan hoaks di bidang penipuan, internasional, fitnah, bencana alam dan lain-lain.

Peningkatan peredaran hoaks di media sosial ini membuat pemerintah memberi perhatian khusus kepada dinamika hoaks. Respon tersebut bisa terlihat dari sejumlah publikasi baik berupa siaran pers, artikel maupun berita kementerian yang diunggah di situs www.kominfo.go.id. Respon ini memperlihatkan bagaimana sesungguhnya pandangan dan sikap pemerintah terhadap fenomena hoaks yang berkembang tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti dari situs www.kominfo tersebut, selama periode September 2018 - Mei 2019 terdapat sebanyak 21 siaran pers, 4 artikel dan 32 berita kementerian yang mengangkat persoalan hoaks sebagai materi tulisan.

Materi publikasi baik lewat siaran pers, artikel, maupun berita kementerian yang terjaring dalam pendataan ini merupakan publikasi yang memuat gagasan, pokok pikiran, pandangan serta sikap dari kementerian komunikasi dan informatika baik oleh Menteri, Direktur Jenderal, Direktur dan Kehumasan terkait peredaran hoaks di media sosial. Tiga kategori publikasi yang terdiri dari siaran pers, artikel dan berita kementerian tersebut tersebar dalam waktu yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Siaran pers merupakan informasi dan pernyataan resmi yang menunjukkan sikap kelembagaan secara umum dan biasanya berisi poin sikap atas suatu fenomena sosial. Penulisan Artikel bersifat lebih umum dan biasanya mengulas lebih detail mengenai suatu topik atau permasalahan yang menjadi perhatian pemerintah. Sedangkan konten berita biasanya berupa laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh kementerian dan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kebijakan Penanganan Hoaks: Cegah, Dampangi, Kendalikan

Fenomena peredaran hoaks yang terus meningkat dari waktu ke waktu mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah sebagai bentuk antisipasi. Terlebih, presiden Joko Widodo telah memberi instruksi baik secara internal maupun ke hadapan publik tentang pentingnya penanganan hoaks. Kesadaran akan besarnya ancaman yang dihadapi negara dan masyarakat akibat keberadaan hoaks membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan menyeluruh. Saluran yang digunakan bertingkat dan berlapis sesuai dengan output yang dituju.

Rudiantara (komunikasi personal, 16 September 2019) menyebutkan pengendalian dan berbagai langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengatasi hoaks merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pernyataan itu juga diperkuat oleh staf ahli Menteri di Bidang Hukum. Henri mengatakan bahwa aturan dan dasar hukum untuk penanganan hoaks yang dilakukan pemerintah sangat jelas dan kuat. (Henri, komunikasi personal. 8 Oktober 2019). Adapun regulasi terkait penanganan hoaks ini adalah sebagai berikut³²:

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang

Pasal 28 F:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut, pemenuhan atas hak untuk informasi tersebut juga memiliki pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang*

³²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebagai turunan dari UUD 1945, pengaturan mengenai hoaks dilaksanakan dengan merujuk pasal 40 ayat 1, 2, 2(a), dan 2(b) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang revisi UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³³ Pada pasal 40 disebutkan bahwa pemerintah bertugas memfasilitasi, melindungi, dan mengendalikan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 40 ayat 2(b) disebutkan dalam melakukan pencegahan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Aturan turunan lanjutan yang mengatur mengenai informasi transaksi elektronik ini selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

bermuatan negatif. Sederet aturan dan regulasi mengenai penanganan hoaks di media sosial ini membuat hoaks terutama yang bermuatan hasutan, ajakan untuk berbuat keonaran, dan berisi ujaran kebencian menjadi wilayah yang masuk dalam ranah hukum.³⁴

Aturan hukum yang mengenakan sanksi pidana terhadap hoaks yang meresahkan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1 Ketentuan Pidana Terkait Hoaks

No	Dasar hukum	Definisi Hoaks
1	Pasal 27 ayat 3 UU ITE	Hoaks yang mencemarkan nama baik "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" Ancaman hukuman 4 tahun penjara/Rp750 juta
2	Pasal 28 ayat 1 UU ITE	Hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik..." Ancaman hukuman 6 tahun penjara/Rp1miliar
3	Pasal 28 ayat 2 UU ITE	Hoaks yang menimbulkan kebencian, permusuhan dan SARA "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)." Ancaman hukuman 6 tahun penjara/Rp1miliar
4	Pasal 14 UU 1 tahun 1946	Hoaks yang menerbitkan keonaran "Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat..." Ancaman hukuman 10 tahun penjara
5	Pasal 15 UU 1 Tahun 1946	Hoaks yang menerbitkan keonaran "Barang siapa yang menyiarkan

³⁴ Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik & Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

		<p>kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat....” Ancaman hukuman 2 tahun penjara</p>
--	--	--

sumber: diolah dari berbagai sumber, 2019

Dari sejumlah aturan dan ketentuan yang mengatur bagaimana sebuah konten hoaks bisa memiliki unsur pidana tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan sejumlah langkah dalam penanganan konten hoaks di media sosial. Samuel Abrijani (Komunikasi Personal, 15 Oktober 2019) mengatakan semangat yang dibawa dalam UU ITE menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap adanya jaminan dan perlindungan terhadap akses informasi bagi masyarakat dengan turut memfasilitas penggunaan teknologi baru. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat 1 bahwa pemerintah memfasilitas pemenuhan teknologi dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah memberikan perlindungan dan jaminan, selanjutnya pada pasal 40 ayat 2a pemerintah disebutkan wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat pada pasal 40 ayat 2b bahwa dalam hal pencegahan tersebut pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Berangkat dari pemahaman akan tugas dan wewenang tersebut,

Kementerian Komunikasi dan Informatika kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan. Kebijakan tersebut mulai dari hulu hingga ke hilir yang terbagi dalam tiga sektor yang disebut *upstream*, *midstream*, dan *downstream*. Semuel mengatakan di sektor hulu yang lebih diprioritaskan adalah upaya untuk pencegahan awal. Pencegahan dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terpapar dengan informasi hoaks. Langkah di level kedua adalah *midstream* yang berfokus pada pendampingan melalui kerjasama dengan platform media sosial, menyediakan verifikasi konten hoaks. Sedangkan pada level *downstream*, kemenkominfo lebih berfokus pada upaya penindakan. Penindakan bisa dilakukan melalui pemblokiran, pembatasan akses internet atau kerjasama dengan lembaga penegak hukum.

Secara garis besar mengenai tiga saluran yang dilakukan Kemenkominfo dalam menghadapi hoaks bisa terlihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. Tiga Saluran Penanganan Konten Hoaks

Sumber: Kemenkominfo, 2019

Tiga saluran penanganan konten hoaks yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika ini tidak

hanya berlaku untuk konten hoaks yang bermuatan politik tetapi juga untuk isu lain seperti kesehatan, bencana alam, dan sosial. Untuk masing-masing isu, Kemenkominfo akan bekerjasama dengan instansi dan lembaga terkait. Sebagai contoh, untuk isu yang berkaitan dengan obat dan makanan, Kemenkominfo akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pada perkembangannya, meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan sejumlah langkah sebagai upaya mencegah meluasnya peredaran hoaks namun peredaran hoaks di media sosial tetap saja ditemukan. Realitas yang ditemukan, bahwa meski telah mengeluarkan sejumlah program, dalam hal penanganan terhadap hoaks, pemerintah belum memiliki aturan atau panduan yang secara jelas dan tegas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hoaks.

Berbagai regulasi yang selama ini dijadikan dasar dalam penanganan kasus hoaks seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana pasal 14 dan 15 hanya mengatur hoaks dalam aspek tertentu yaitu hoaks yang mencemarkan nama baik, hoaks yang menyebabkan kerugian konsumen, hoaks yang menimbulkan kebencian/permusuhan dan sara, serta hoaks yang menerbitkan keonaran. Kekosongan regulasi yang secara khusus berkaitan dengan hoaks inilah yang menyebabkan terdapat pandangan adanya ambivalensi negara dalam hal ini pemerintahan dalam menangani kasus hoaks. Ambivalensi ini memunculkan kesan, pemerintah hanya tebang pilih dan punya tendensi politik dalam

menangani kasus berkaitan dengan hoaks.

Apabila dilihat dari aspek kebijakan pembatasan akses internet yang dilakukan pemerintah dalam mencegah peredaran hoaks pada peristiwa demonstrasi 22-25 Mei 2019 menuai pro dan kontra. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menunjukkan ambivalensi. Pemerintah berdalih pembatasan merupakan langkah yang diperlukan untuk mencegah meluasnya eskalasi kerusuhan dan dapat dilakukan karena menjadi kewenangan yang diatur konstitusi dan Undang-Undang. Di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat sipil menilai pembatasan sebagai tindakan yang tidak memenuhi unsur necessity dan necessary, serta menunjukkan otoritarianisme negara karena menabrak kebebasan mendapat akses informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pembahasan yang diperoleh dari berbagai perspektif memang menyimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan dalam menentukan langkah yang diperlukan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang. Namun, pembatasan akses internet harus dilakukan dengan transparan dan prosedural. Dalam hal pemerintah merasa pembatasan akses internet diperlukan untuk menjamin stabilitas keamanan nasional maka kebijakan pembatasan harus didahului dengan pemberitahuan secara resmi oleh presiden atau pejabat negara lain mengenai situasi keamanan nasional yang tengah dihadapi. Dalam hal pengumuman situasi keamanan nasional presiden bisa saja diwakili oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan

Keamanan. Pengumuman inilah yang tidak terlihat secara terbuka dilakukan pada saat peristiwa 21 Mei 2019 yang menjadi dasar berlakunya kebijakan pembatasan akses internet.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian bahwa meningkatnya peredaran hoaks di media sosial dalam kurun 2 tahun terakhir tak bisa dilepaskan dari masih lemahnya peran *government public relation* yang dijalankan pemerintah. Publikasi yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan lebih banyak terfokus pada informasi mengenai kegiatan seremonial kementerian dan lembaga sehingga tidak banyak mengekspose mengenai substansi program yang dijalankan. Sebagai akibat, masyarakat menjadi lebih mudah terpapar hoaks serta sulit melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap informasi hoaks yang beredar.

Dalam hal pelibatan penyedia platform media sosial selama ini pemerintah kesulitan dalam melibatkan platform media sosial dalam melakukan pencegahan penyebaran hoaks karena tidak adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Padahal terdapat kesepakatan bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat sipil bahwa penyedia platform media sosial harus menjadi bagian dalam upaya mencegah penyebaran hoaks karena menjadi pihak yang secara tidak langsung menjadi pihak yang turut membiarkan penyebaran hoaks terjadi. Pelibatan platform bisa diakomodir dengan menyiapkan aturan yang jelas. Salah satunya bisa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem informasi dan transaksi elektronik.

Model Perumusan Kebijakan Publik Menghadapi Hoaks

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik terkait penanganan hoaks yang telah dijalankan pemerintah ini, maka dapat diketahui dengan menggunakan indikator sebagaimana yang dijelaskan oleh Ripley. Menurut Ripley, implementasi kebijakan publik meliputi: *agenda setting*, formulasi dan legitimasi, implementasi program, evaluasi dari implementasi, dan pengambilan keputusan. Merujuk pada pandangan Ripley ini maka, kebijakan publik terkait kontra wacana hoaks yang selama ini dilakukan pemerintah telah melalui sejumlah tahapan.³⁵

Pada tahap *agenda setting*, disebutkan bahwa ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan mulai dari membangun persepsi, membuat batasan masalah dan memobilisasi dukungan. Dalam hal memobilisasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah untuk membangun persepsi berbagai pihak mengenai bahaya dan ancaman yang dihadapi akibat hoaks. Kesepahaman yang dibangun bahwa hoaks adalah masalah yang mengganggu urusan pemerintahan dan persoalan berbangsa. Untuk menyamakan persepsi, Kemenkominfo pun memobilisasi dukungan agar persoalan hoaks masuk dalam agenda utama pemerintah. Dukungan tidak hanya digalang dari kalangan pemerintah tetapi juga mengajak publik untuk ikut bersama menyuarakan perlawanan terhadap hoaks.

Pada tahap formulasi dan legitimasi, pemerintah melalui kemenkominfo melakukan pemetaan psikologi sosial masyarakat dalam merespon hoaks. Aspek psikologis ini bisa terlihat dari pemetaan mengenai faktor-faktor yang

³⁵ Ripley dalam Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (London: Edwar Legar Publishing, 2001), hlm. 37


menyebabkan hoaks berkembang dengan cepat di Indonesia. Dari pembahasan pada sub bab sebelumnya dapat terlihat bahwa rendahnya literasi digital menjadi pangkal soal yang membuat kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informatika menjadi rendah. Ditambah lagi, sikap kolektif masyarakat Indonesia yang masih tinggi membuat kecenderungan untuk mengelompokkan diri menjadi besar yang Tajfel dan Turner mendorong orang untuk terkelompok menjadi *ingroup* dan *outgroup*. Pada kelompok *ingroup* biasanya akan berkembang stereotipe, prejudice dan prasangka terhadap kelompok lain (*outgroup*) sehingga lebih mudah terpancing dan percaya pada hoaks yang berkaitan dengan kelompok lain.

Pengetahuan akan psikologi sosial masyarakat ini, selanjutnya menjadi dasar dalam perumusan alternatif kebijakan yang diteruskan dalam proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terkait penanganan hoaks yang sudah dijalankan oleh pemerintah terdiri dari tiga yaitu pada level *upstream* berupa pencegahan. Kegiatan berupa menggalang kesadaran publik dalam melawan hoaks seperti melalui literasi digital, siber kreasi dan membuat ikon lambe hoaks. Pada level *midstream*, pemerintah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk memberi panduan mengenai mana yang termasuk konten hoaks atau bukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti *debunx*, *situs checker*, aduan konten dan kerjasama dengan penyedia platform untuk memberikan informasi hoaks. Sedangkan pada level *down stream*, merupakan penegakan hukum melalui kegiatan pemblokiran akun, dan pembatasan akses internet.

Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar

implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan terutama terlihat dengan adanya kegiatan di level *mid stream* dan *down stream*. Namun, hal yang menarik sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa berbagai bentuk program yang dilakukan ini belum didahului dengan adanya regulasi yang jelas dan detail tentang bagaimana persoalan hoaks ini harus dihadapi. Akibatnya pro dan kontra meluas di masyarakat. Berbagai program yang dilakukan baru didasarkan pada pernyataan dari pejabat di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika. Hal ini membuat kebijakan penanganan hoaks yang dilakukan lemah dan tidak berjalan maksimal.

Secara keseluruhan bila merujuk pada pandangan Ripley maka perumusan kebijakan dalam menghadapi penyebaran hoaks yang diambil oleh pemerintah dapat dilihat seperti pada skema berikut:



Gambar 4. Perumusan Kebijakan Penanganan Hoaks versi Ripley

Sumber: diolah peneliti, 2019

Alur implementasi kebijakan publik dalam penanganan hoaks seperti yang terlihat pada gambar 4 menunjukkan adanya ruang kosong dalam hal

perangkat kebijakan publik yang menjadi dasar pelaksanaan program. Langkah pencegahan (*upstream*), pendampingan (*midstream*) dan penindakan (*downstream*) yang dilakukan pemerintah hanya bersandar pada pernyataan-pernyataan yang secara lisan disampaikan oleh pemerintah. Dalam berbagai kesempatan wawancara, ketiga langkah ini hanya dilakukan dalam bentuk pengulangan lisan, tanpa didasarkan pada suatu dokumen resmi berupa perangkat aturan. Pernyataan lisan yang disampaikan pun sifatnya adalah secara informal dan tidak melalui pernyataan resmi berupa siaran pers.

Berdasarkan temuan penelitian, pernyataan tentang tiga saluran untuk membendung hoaks oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak ditemukan dalam siaran pers sepanjang September 2018-Mei 2019. Pernyataan tersebut hanya muncul pada bentuk pernyataan melalui berita kementerian pada 30 Maret 2019 melalui berita berjudul “Kominfo Gunakan Tiga Lapisan Tindakan Tangkal Hoaks.” Namun perlu dipahami bahwa, bentuk publikasi berita kementerian merupakan pernyataan yang pejabat yang sudah diolah oleh biro humas Kemenkominfo sehingga nilai (*value*) yang terkandung di dalamnya berbeda dengan Siaran Pers. Siaran Pers merupakan sikap resmi suatu institusi terhadap suatu fenomena atau keadaan.

Bila merujuk pada Peraturan Menteri PAN Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pusat dan Daerah dapat diketahui bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang

banyak.³⁶ Terdapat dua bentuk kebijakan publik yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal dan/atau pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah di hadapan publik. Dua bentuk inilah yang tidak ditemukan dari kebijakan publik terkait penanganan hoaks yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga apa yang diklaim pemerintah sebagai kebijakan publik dalam penanganan hoaks masih lemah.

Dalam hal *counter* wacana hoaks di media sosial maka dapat dilihat bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika belum memiliki aturan atau kebijakan yang spesifik terkait hoaks. Kebijakan yang ada baru berupa pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat Kemenkominfo dalam hal ini Menteri dan Direktur Jenderal Aplikasi Teknologi Informasi dan pejabat eselon 1 lainnya di lingkungan Kemenkominfo. Lalu bagaimana persoalan hoaks selama ini dtangani? Apa yang menjadi dasar pengambilan keputusan?

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat *check and ballances* sehingga kebijakan dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah instansi. Bila merujuk pada pendapat Laswell terdapat tiga aspek yang menjadi defnisi kebijakan publik yaitu apa yang dikerjakan pemerintah, mengapa pemerintah melakukan, dan bagaimana kebijakan itu dilakukan. Dalam memahami sikap pemerintah terhadap hoaks, maka perlu dilihat bahwa kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi oleh orang banyak atau publik. Dengan

³⁶ Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

begitu, kebijakan apapun yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi penyebaran hoaks memerlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan.

Selanjutnya, pada pelaksanaannya, sifat kebijakan publik terkait kontra wacana hoaks didasarkan pada perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik terkait hoaks merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada terjaganya stabilitas keamanan nasional, yang dapat diwujudkan berupa peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara terhadap sejumlah narasumber dapat dipahami bahwa pengambilan kebijakan publik yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan perkara hoaks lebih didasarkan pada pendekatan institusional. Dalam pendekatan ini negara mengutamakan aspek legitimasi dalam pengambilan suatu kebijakan. Sedangkan mengenai kebijakan yang dibuat hanya berdasarkan peraturan yang sudah ada dan bersifat teknis kegiatan dan program. Bukan pada tataran gagasan besar yang dipayungi dalam sebuah perangkat aturan.

Bila dilihat dari segi kelembagaan, kebijakan kontra wacana hoaks yang telah dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bisa dianggap sebagai aktivitas di mana struktur dan lembaga pemerintah adalah pusat dari kegiatan politik untuk menetapkan suatu aturan. Kebijakan kontra wacana hoaks di media sosial merupakan keputusan politik yang


terstruktur dan terlembagakan yang oleh David Easton disebut sebagai pendekatan institusional. Kebijakan sebagai aktivitas institusional meletakkan hubungan antara kebijakan publik dengan institusi pemerintah sehingga suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik kecuali jika diformulasi, diimplementasi dan di-enforced oleh lembaga pemerintah.

Dengan pendekatan model institusional ini maka proses pembuatan kebijakan publik terfokus pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan pengambilan keputusan berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada pemerintahan pusat (nasional), regional, dan lokal. Dalam hal penanganan hoaks maka kebijakan publik diirumuskan dan dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Suatu keputusan dari pemilihan alternatif pemecahan masalah tidak dapat menjadi kebijakan publik tanpa keputusan tersebut dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh lembaga pemerintahan. Sementara, dasar pelaksanaan hanya bersandar pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan bersama DPR sebagai legislatif.

Merujuk pada pendapat Thomas Dye, terdapat tiga ciri tindakan pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu legitimasi, universalitas, dan paksaan. Ketiga hal inilah yang selama ini menjadi panduan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait kontra wacana hoaks. Dalam hal menyikapi peredaran hoaks, unsur legitimasi terlihat dari adanya kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pengendalian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun

2016 tentang Revisi UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Universalitas terlihat dari kenyataan bahwa kebijakan publik yang dilakukan pemerintah berlaku umum untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sedangkan paksaan dapat terlihat dari adanya pengenaan sanksi pidana, dan tindakan pengendalian seperti pembatasan akses internet. Sebagai akibat dari suatu kebijakan maka masyarakat harus patuh karena legitimasi politik berhak memaksakan peraturan pemerintah.

Perumusan kebijakan publik dengan pendekatan institusional diputuskan dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah.³⁷ Sedang struktur kelembagaan dalam pembuatan kebijakan ditentukan oleh Undang-Undang. Secara lebih spesifik model perumusan kebijakan publik dalam menghadapi hoaks yang berjalan lebih didasarkan pada pendekatan institusional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5 Pendekatan Institusional Kebijakan Penanganan Hoaks
Sumber : diolah peneliti, 2019

Penggunaan pendekatan institusional dalam penanganan perkara hoaks merupakan pendekatan yang mungkin saja diambil pemerintah. Persoalan yang muncul kemudian adalah pada saat menangani kasus hoaks, seperti terjadi pada rusuh di Jakarta 21-25 Mei 2019, pemerintah melalui Kemenkominfo menerapkan kebijakan pembatasan akses internet tanpa didukung perangkat aturan yang memadai. Kewenangan dan legitimasi yang diberikan UU ITE membuka ruang terjadinya perdebatan di publik sebagai akibat belum adanya peraturan turunan melalu Peraturan Pemerintah yang merinci bagaimana kebijakan pembatasan internet dapat dilakukan. Hal inilah yang oleh sebagian kelompok masyarakat dinilai bahwa Kemenkominfo telah melebihi kewenangan dan melakukan kebijakan yang tidak berdasar.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 40 ayat (1), (2), (2a), dan (2b) memang sudah disebutkan adanya sejumlah kewenangan pemerintah dalam mengatur pemanfaatan teknologi informatika dan transaksi elektronik dimulai dari memfasilitasi, melindungi, melakukan pencegahan, hingga melakukan pengendalian. Namun, pada pasal-pasal ini belum memuat panduan tentang bagaimana kewenangan tersebut dalam hal pengendalian dilakukan. Terkait penyelenggaraan teknologi informatika dan transaksi elektronik ini pemerintah baru memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Padahal, pasal-pasal yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian baru muncul pada UU

³⁷ Wayne Parson, Opcit hlm.250-326

Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan revisi beleid lama.

Kekosongan regulasi ini, membuat kebijakan pencegahan dan pengendalian hoaks yang dilakukan oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menjadi lemah, atas alasan pemerintah hanya bersandar pada kuasa institusional yang memiliki legitimasi untuk melakukan paksaan atas kebijakan publik terkait penanganan hoaks yang diambil. Pemerintah tidak memiliki aturan turunan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan publik terkait penanganan hoaks sehingga tingkat penerimaan publik menjadi tidak maksimal.

Perumusan kebijakan publik dengan pendekatan institusional menempatkan negara sebagai objek utama. Akibatnya, segala hal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang dirumuskan hanya dilihat dari perspektif negara. Dalam hal kebijakan publik menghadapi hoaks, dapat dilihat bahwa aspek negara menjadi sangat dominan terutama dalam penentuan dimensi ancaman yang menjadi dasar penetapan suatu kebijakan.

Sebagai contoh pada saluran *midstream*, Kemenkominfo menempatkan upaya penegakan hukum baik pemblokiran akun, pemidanaan dan pembatasan akses internet dengan indikator kadar kerusakan yang ditimbulkan oleh hoaks yang beredar. Pada kasus pembatasan akses internet 22-25 Mei 2019, pembatasan akses internet dilakukan dengan alasan untuk mencegah meluasnya ancaman keamanan nasional yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan. Keamanan nasional saat itu dipandang dari aspek negara sehingga tindakan pembatasan yang dilakukan lebih mengutamakan unsur ini. Padahal bila merujuk pada pendapat Barry Buzan, keamanan nasional masa kini tidak lagi

hanya melihat dimensi ancaman terhadap negara, tetapi juga terhadap publik dan individu.³⁸ Keamanan nasional masa kini juga mencakup aspek terpenuhinya hak dasar manusia, dan terwujudnya perasaan bebas dari rasa takut.

Besarnya peran individu dan publik dalam dimensi keamanan nasional kini, membuat penggunaan model institusional dalam menghadapi hoaks menjadi tidak relevan. Apalagi sejumlah pihak termasuk pemerintah mengakui bahwa persoalan hoaks tak bisa diselesaikan oleh institusi negara saja. Baik pejabat di Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN, maupun di kementerian koordinator politik hukum dan keamanan mengakui bahwa hoaks harus menjadi persoalan seluruh elemen bangsa termasuk di dalamnya keluarga, institusi pendidikan, komunitas, lingkungan, juga termasuk penyedia platform media sosial. Atas dasar kesepahaman itu maka proses pengambilan kebijakan pun tak bisa dilakukan dengan pendekatan tunggal negara. Dengan begitu pengambilan kebijakan harus memperhatikan segala masukan dan pertimbangan dari berbagai pemangku kepentingan atau disebut dengan aktor dalam perumusan kebijakan.

Terdapat dua kelompok atau aktor penting dalam perumusan suatu kebijakan yaitu aktor negara dan aktor non negara. Dalam hal perumusan kebijakan terkait penanganan hoaks, maka pemerintah seharusnya melibatkan peserta non pemerintahan. Meskipun pada dasarnya kelompok ini tidak memiliki kewenangan legal untuk membuat kebijakan yang mengikat, peranan non state aktor diperlukan dalam menyediakan informasi;

³⁸ Barry Buzan, *Opcit*, hlm, 21-60

memberikan tekanan; serta mencoba untuk mempengaruhi. Aktor non negara yang terlibat meliputi *civil society organization (CSO)*), kelompok media, akademisi, perusahaan penyedia jasa internet, tokoh masyarakat dan lembaga donor. Sedangkan aktor negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Faktanya, selama ini ada kesan bahwa persoalan hoaks lebih didominasi persoalan negara dan rakyat.

Idealnya, perumusan kebijakan dalam menghadapi diskursus hoaks di media sosial melibatkan proses pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima (biasa disebut dengan alternatif, proposal, atau pilihan) untuk menangani permasalahan publik. Alternatif kebijakan yang disiapkan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai penyebab maraknya penyebaran hoaks itu. Bila melihat dari fenomena yang terjadi dan dari elaborasi terhadap pandangan para narasumber, terdapat satu kesamaan dalam melihat penyebab maraknya penyebaran hoaks adalah karena masih rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Fakta ini mendorong masyarakat untuk lebih mudah terpancing menjadi konsumen, distributor dan bahkan produsen hoaks itu sendiri.

Bila melihat dampak yang ditimbulkan, hoaks sebagaimana yang dijelaskan oleh Ichsan Malik, bisa memancing terbentuknya pengelompokan masyarakat karena mempercepat terjadinya prasangka, stigmatisasi, dan kategorisasi. Orang yang berada dalam lingkungan yang homogen, baik di media sosial maupun dalam pergaulan sehari-hari akan lebih mudah menerima informasi yang berasal dari kelompok yang dianggap memiliki pemahaman sama. Hal itu diperkuat dengan rendahnya kemauan untuk

mencari dan menverifikasi informasi yang diterima dari sumber utama. Semakin seseorang menutup diri dari lingkungan luar, maka dapat dipahami ia akan menjadi semakin mudah terpapar dengan hoaks.

Ketidaktahuan dan ketidakmautahuan inilah yang menjadi persoalan utama dari bahaya hoaks itu sendiri. Hoaks menjadi akan tidak bernilai ‘ancaman’ pada lingkungan yang tidak lagi mudah terpengaruh pada informasi yang tidak terpercaya. Atas dasar ini, maka perumusan kebijakan publik akan lebih mengena sasaran apabila dilakukan dalam tujuan untuk mencari dan menyelesaikan akar persoalan hoaks. Penegakan hukum seharusnya menjadi jalan terakhir bila tindakan pencegahan dan pendampingan telah benar-benar gagal.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi di balik meningkatnya peredaran hoaks di dunia maya dalam dua tahun terakhir selanjutnya telah mendorong pemerintah melakukan sejumlah langkah. Namun, tidak semua langkah yang diambil mendapat sambutan baik dari publik. Pembatasan akses internet yang dilakukan pada 22-25 Mei lalu dianggap tidak tepat dan merupakan tindakan otoriter yang hanya berlandas legitimasi semata. Dua organisasi, Indonesia Court Justice Reform (ICJR), dan Aliansi Jurnalis Independen melayangkan somasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atas kebijakan tersebut. Dalam wawacana dengan peneliti, Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju menyebutkan kebijakan tersebut melewati kewenangan pemerintah dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Terdapat persoalan yang berkaitan dengan proporsionalitas dalam pembatasan akses internet karena terjadinya penyamarataan penindakan

untuk sesuatu yang seharusnya berurusan dengan penegakan hukum.

ICJR menilai kebijakan ini tidak diperlukan karena bertentangan dengan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi masyarakat yang dilindungi Pasal 28F UUD 1945. Kebijakan pembatasan ini juga tidak didahului dengan pemberitahuan kepada masyarakat atau dilakukan secara mendadak. Anggara merujuk pada pasal 4 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memberi kewenangan terhadap negara untuk membatasi hak asasi manusia hanya ketika terjadi kondisi darurat yang membahayakan.³⁹ Dalam keadaan tersebut, konstitusi memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.

Lemahnya gagasan dalam penerapan pendekatan institusional mendorong munculnya alternatif model perumusan baru yang dianggap relevan dalam kebijakan penanganan hoaks. Berkaca pada pentingnya pelibatan *multistakeholder* maka peneliti berpandangan bahwa perumusan kebijakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai tujuan tertentu. Pelibatan banyak pihak juga bisa menjadi upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu sebagaimana disampaikan Wahyudi bahwa proses kebijakan dapat dijelaskan

sebagai sistem yang meliputi: *input*, *proses*, dan *output*.⁴⁰

Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau kelompok-kelompok penekan. Sedangkan output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan. Dengan begitu dapat dipahami bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kontra wacana mengenai hoaks di media sosial harus dilihat sebagai kesatuan utuh yang tak bisa dipisahkan dari melihat situasi lingkungan dan respon masyarakat. David Easton memperkenalkan model perumusan kebijakan publik yang mengutamakan aspek lingkungan ini sebagai Model Sistem.

Model sistem politik terdiri *inputs*, *withinputs*, *outputs*, dan *feedback* dan *environment* yaitu kekuatan lingkungan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan demografi. Dalam model ini dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan hasil (*output*) dari sistem politik. Pada persoalan hoaks, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memulai pembahasan dengan melihat bagaimana respon publik terhadap kebijakan dalam penanganan hoaks yang selama ini telah digunakan. Tuntutan (*demands*) baik dari individu maupun kelompok mengenai perlunya pengendalian oleh pemerintah diikuti dengan adanya jaminan terhadap hak

³⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR)

⁴⁰ Wahyudi, "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2). Hlm. 101-105

warga negara menjadi masukan dan bahan telaahan.

Sebagai contoh, dalam hal pembatasan akses internet, tuntutan akan pentingnya standar prosedur yang jelas dalam melakukan tindakan pencegahan perlu menjadi perhatian serius. Poin-poin yang disampaikan dalam somasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat sipil perlu menjadi catatan untuk kajian lebih lanjut. Apapun bentuk tuntutan, merupakan input penting bagi pembuat kebijakan publik yang tak boleh diabaikan. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengatur tata cara penyaluran tuntutan dan bagaimana merespon tuntutan yang ada menjadi masukan dalam perumusan kebijakan yang sedang berjalan.

Selain tuntutan, dukungan (*support*) dan sumber-sumber (*resources*) juga merupakan *inputs*. Adanya respon positif dalam pelaksanaan literasi digital dan siberkreasi misalnya menjadi contoh bagaimana dukungan publik perlu menjadi bahan pertimbangan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain itu dukungan terhadap kebijakan pembatasan dari beberapa kalangan yang menganggap kebijakan tersebut merupakan reaksi responsif yang tepat sasaran perlu pula menjadi masukan untuk mendapatkan rumusan kebijakan yang lebih relevan. Hal yang penting bagi pembuat kebijakan publik adalah jangan hanya memperhatikan dukungan dan sumber dan mengabaikan tuntutan. Perhatian terhadap ketiga unsur *inputs* harus dilakukan oleh pembuat kebijakan publik.

Perhatian terhadap adanya kebutuhan untuk mengambil kebijakan yang lebih komprehensif ini sebenarnya sudah terlihat dari upaya pemerintah melakukan revisi PP Nomor 82 tahun 2012. Hanya saja proses revisi mandeg dikarenakan persoalan sinkronisasi

dengan beberapa pertimbangan dari presiden. Sejumlah tuntutan dan persoalan yang menjadi bahasan adalah adanya pelibatan platform media sosial dalam upaya menanggulangi peredaran hoaks serta perlunya sebuah mekanisme yang terukur dan terstruktur dalam melakukan tindakan-tindakan darurat dalam mengatasi hoaks. Tindakan darurat yang dimaksud seperti persoalan pembatasan akses internet.

Pada tataran *output* dan *feedback*, tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber selanjutnya diproses dan diformulasi sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. Bekerjanya aktor internal birokrasi pemerintah yaitu badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan aktor eksternal birokrasi pemerintah yaitu kelompok kepentingan, media massa, anggota masyarakat, tokoh masyarakat), berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah *inputs* menjadi *outputs*, yang sering disebut dengan nama *withininputs*, *conversion process* dan *the black box*.


Output kebijakan publik nantinya dapat berupa berupa undang-undang, peraturan dan keputusan dari kegiatan politik, sebagai tindakan yang pemerintah ingin lakukan atau tidak ingin lakukan --sesuatu yang secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh masyarakat. Pengalokasian nilai kepada masyarakat akan mengandung konsekuensi berupa dampak yang harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan publik. Dampak negatif perlu dievaluasi agar menjadi *feedback* dan diolah menjadi input bagi penyempurnaan kebijakan publik selanjutnya.

Perumusan kebijakan publik terkait penanganan hoaks perlu dilakukan dengan memperhatikan kepentingan publik. Negara bisa saja menggunakan otoritas namun dengan tetap

memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan elit semata. Pada situasi di mana *output* sudah diputuskan maka nantinya perlu adanya perhatian terhadap lingkungan yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi. Inilah yang dalam model sistem menjadi faktor penting pada proses perumusan kebijakan publik. Faktor lingkungan menjadi penting untuk diperhatikan karena setiap hasil keputusan yang merupakan keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan.

Maka secara sederhana, penggunaan model sistem politik seperti ditawarkan David Easton dalam perumusan kebijakan publik terkait penanganan hoaks dapat dilihat dalam skema berikut:

Perumusan Kebijakan Menghadapi Hoaks



Gambar 6. Model Sistem Politik Perumusan Kebijakan Menghadapi Hoaks

Sumber: diolah peneliti, 2019

Penerapan model sistem politik dalam perumusan kebijakan publik menghadapi hoaks dalam pandangan peneliti merupakan transformasi yang cukup signifikan dari model institusional dari yang selama ini terkesan digunakan. Pendekatan hanya berfokus pada legitimasi dan kuasa menjadi tidak

relevan karena memunculkan kesan otoriter karena berfokus pada kuasa dan legitimasi.

Pendekatan institusional menjadi tidak sesuai diterapkan di tengah arus demokrasi yang mengalir cukup baik di Indonesia. Meski begitu dapat dipahami pula bahwa salah satu kelemahan dari model sistem adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, dalam hal perumusan kebijakan publik mengenai hoaks pemerintah akan lebih terfokus pada tindakan-tindakan praktikal sebagai bentuk tindakan kongkrit. Padahal, tindakan baru akan menjadi lebih bermakna bila dilakukan dengan sebuah perencanaan dan aturan yang jelas.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Meningkatnya peredaran hoaks di media sosial dalam dua tahun terakhir telah menjadi perhatian serius pemerintah. Atas perintah Presiden Joko Widodo, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi meluasnya dampak negatif peredaran hoaks tersebut. Namun, pada pelaksanaannya, sejumlah langkah yang diambil pemerintah tidak sepenuhnya mendapat dukungan masyarakat sebagai pengguna program pemerintah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap “Diskursus Mengenai Hoaks di Media Sosial: Model Perumusan Kebijakan Publik dalam Mencegah Konflik” ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hoaks merupakan ancaman keamanan nasional karena bisa menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Namun, masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan publik mengenai

penanganan hoaks mulai dari pendefinisian, dimensi ancaman, dan bagaimana hoaks seharusnya ditangani. Perbedaan pandangan ini menjadi dasar kuat tentang perlunya literasi digital dan perbaikan keterbukaan informasi publik dan *government public relation*, dalam penanganan persoalan hoaks.

2. Program penanganan hoaks yang selama ini diterapkan pemerintah bersifat lemah karena belum adanya kebijakan yang spesifik mengatur mengenai penanganan hoaks tersebut. Penggunaan model perumusan kebijakan publik dengan pendekatan institusional yang selama ini digunakan pemerintah dalam penanganan hoaks, tidak relevan lagi digunakan seiring dengan perkembangan demokrasi dan dinamika lingkungan sosial masyarakat Indonesia dewasa ini. Pelibatan publik dalam proses perumusan kebijakan publik menjadi penting sehingga terkait penanganan hoaks model perumusan kebijakan publik yang relevan di masa sekarang adalah menggunakan model sistem.

Dari berbagai pendalaman yang telah dilakukan terhadap diskursus hoaks di media sosial dan analisis terhadap model perumusan kebijakan publik yang digunakan, maka dapat diperoleh sejumlah poin rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menyiapkan kebijakan publik yang komprehensif agar penanganan hoaks bisa diatasi mulai dari akar persoalan. Kebijakan publik tersebut dapat dituangkan berupa peraturan perundang-undangan atau melalui pernyataan secara resmi. Regulasi tersebut bisa dengan membuat peraturan baru, atau melalui

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjawab berbagai dinamika dan perkembangan arus informasi dan komunikasi di media sosial. Revisi harus dilakukan secara menyeluruh sehingga menutup ruang terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang terhadap aturan dan ketentuan yang ada.
3. Pemerintah perlu konsisten dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan terutama pada aspek *government public relation* sebagai upaya kontra narasi terhadap peredaran hoaks. Implementasi program bisa melalui revitalisasi program Sinergi Informasi Media Sosial Aparatur Sipil Negara (SIMAN) yang sudah berjalan sejak 2017 dan memformat ulang model pemberitaan dan pendistribusian informasi yang berkaitan dengan program dan kebijakan pemerintah kepada publik.
4. Para peneliti dan pihak yang memiliki minat terhadap persoalan hoaks, perlu melakukan kajian lebih dalam mengenai model dan bentuk pendampingan dan literasi digital yang bisa diberikan kepada publik agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Bungin, B. 2017. *Politik Hiperreality dan Communicatioan Jammed*. dalam

buku *Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital*. Surabaya: Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur

- Buzan, Barry. 1991. *People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War*. Boulder: Lynne Rienner Publishers
- Craswell, John C. 2009 *Research Design, Qualitative Quantitative and mixed methods Approach*. third edition. California: Sage Publication
- Foucault, Michel. 1974. *The Archeology of Knowledge*. translated by A.M Sheridan Smith. London:Tavistock Publication
- Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik, Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Parson, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana
- Pellegrini, LA. 2008. *An Argument For Criminal Hoaks*. USA: University of Southern California.
- Sugiyono. 2012. *Metode Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

- Juditha, Christiany. 2018. "Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks". *Jurnal of PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)* Vol. 19 No. 1, pp 17-32
- Siswoko. 2017. "Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoax'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1, No. 1, hlm. 13-19
- Situngkir, Hokky. 2017. "Spread of hoax in Social Media A report on empirical case. *Journal of Economic*

Perspectives. Vol.31, No. 2.. hlm. 211-236.

- Wahyudi. 2006. "Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat". *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2). Hlm. 101-105

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
- Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Website

- Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. 2019. "Survei Penetrasi Pengguna Internet Indonesia 2018" Jakarta: APJII. Diakses dari situs <https://apjii.or.id/content/read/39/410/Hasil-Survei-Penetrasi-dan-Perilaku-Pengguna-Internet->

- Indonesia-2018. diakses pada 3 April 2019
- CNN Indonesia. 3 Juni 2018. "Upaya Negara Perangi Berita Palsu". Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180623085115-185-308291/upaya-negara-perangi-penyebaran-berita-palsu> diakses pada 1 Agustus 2019
- Faiz, Ahmad. "Batasi Media Sosial, SAFEnet: Pemerintah Cekik Hak Akses Internet." Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1209008/batasi-media-sosial-safenet-pemerintah-cekik-hak-akses-internet> diakses pada 2 September 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>, diakses pada 2 Februari 2019
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Temuan Hoaks, Paling Banyak April 2019". Retrieved from https://kominfo.go.id/content/detail/18440/temuan-kominfo-hoax-paling-banyak-beredar-di-april-2019/0/sorotan_media, diakses pada 30 Agustus 2019
- Mastel. 2017. "Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah Hoax Nasional". Diakses dari situs: <http://mastel.id/infografis-hasilsurvey-mastel-tentang-wabah-hoaksnasional/> pada 1 Maret 2019.
- Dewi, Nurita. Januari 2019. 4 Januari 2019. "5 Fakta di Balik Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Palsu." Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1161417/5-fakta-dan-kronologis-hoax-7-kontainer-surat-suara-dicoblos> diakses pada 1 Agustus 2019
- Prasongko, Dias. 5 Oktober 2018. "Begini Kronologi Hoaks Ratna Sarumpaet. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet> diakses pada 20 Juli 2019
- Suherdjoko. 1 September 2017. "Main danger of Information Age are lies and slander, says Jokowi". Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/news/2017/01/09/main-danger-of-information-age-are-lies-and-slander-says-jokowi.html>, diakses pada 2 Oktober 2019